


ANALISIS PERADILAN IN ABSENTIA DALAM HUKUM

PIDANA EKONOMI



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif

OLEH :

AHMAD MUKROMIN

02033100086

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2009

342.07507
Muk
a
e-070544
2009

R. 18097/18739

ANALISIS PERADILAN IN ABSENTIA DALAM HUKUM

PIDANA EKONOMI



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensive

OLEH :

AHMAD MUKROMIN

02033100080

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Ahmad Mukromin**
Nim : **02033100080**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi : **Analisis Peradilan In Absentia Dalam Tindak
Pidana Ekonomi**

Indralaya, 05 Februari 2009

Disetujui Oleh :


Pembimbing Utama,



Malkian Elvani, S.H, M. Hum.

NIP. 131470620

Pembimbing Pembantu,



Elfira Taufani, S.H., M.Hum.,

NIP. 131789515

Telah diuji pada

Hari : Selasa




Tanggal : 24 Februari 2009

Nama : Ahmad Mukromin

Nim : 0203310080

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji

1. Ketua : Malkian Elvani, S.H., M.Hum., ()
2. Sekrestaris : Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum., ()
3. Anggota : Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., ()

Indralaya, 24 Februari 2009

Mengetahui,

Dekan,




H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.,

NIP. 130 604 256

MOTTO :

”Kesabaran Dan Kejujuran Merupakan Modal Utama Dalam Menjalani Kehidupan”.

”Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan.

”Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Kupersembahkan kepada :

Kedua Orang Tuaku tercinta

Adik-adikku tersayang

Sahabat-sahabatku

Seluruh Keluargaku

Guru-guru dan Dosen-dosenku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmad dan hidayah-Nya yang tidak berkesudahan yang didapatkan penulis selama menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi yang berjudul : **"ANALISIS PERADILAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI"**, dapat selesai pada waktunya.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, namun perbaikan dan saran bagi penulis tetap menjadi penuntun bagi penulis sehingga skripsi ini akan lebih baik. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi bahan bagi perkembangan ilmu hukum kedepan, khususnya bagi ilmu hukum pidana.

Indralaya, 05 Februari 2009

Penulis,

Ahmad Mukromin

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan masukan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang selalu memberikan perlindungan dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak H..M. Rasyid Ariman, M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Tiratmiyah, M. Hum., sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Elfiana Novera., M. Hum., sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ahmaturrahman., S.H., sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Malkian Elvani , M. Hum., sebagai Ketua bagian hukum pidana dan pembimbing I dari penulis yang telah banyak dan dengan sabar membimbing, mengarahkan dan membantu penulis didalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Elfira Taufani, M. Hum., sebagai pembimbing II dari penulis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Meria Utama, LLM., sebagai pembimbing akademik penulis.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memberikan bimbingan dan dengan sukarela membagikan ilmunya selama perkuliahan sampai dengan sekarang.
10. Para staf pegawai bagian akademik maupun bagian tata usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam urusan akademik maupun tata usaha.
11. Bapak dan Ibu ku yang merupakan penyemangat yang paling ampu bagiku, terima kasih untuk setia do'a, dukungan baik moril maupun materil yang tak terhingga, yang juga dengan sabar menuntun dan membimbing penulis dalam menjalani kehidupan ini.
12. Adik-adik ku tersayang Didi, Saluwa, Tahada, Dini dan Dina yang menjadi inisiatif bagi penulis untuk masa depan.
13. Keluarga-keluargaku di Palembang.
14. Adikku yang cantik "utiek" yang selalu memberikan semangat dan dukungannya bagi penulis.
15. Sahabat sejati ku "Evalina" yang telah banyak membantu dan memberikan pelajaran yang berarti dalam ngejalani hidup.
16. Teman-teman seperjuanganku Siska (yang selalu ☺, moga sukses selalu), Fina (yang peminim dan mandiri), Rina (yang selalu mikirin cowok), Dita (yang baik dan perhatian), Pinta (yang selalu tersenyum), Dian Ps (yang selalu menjadi musuh ku hehehe).

17. Sahabat-sahabat karib ku Sugeng (yang selalu menambahkan "papa" di namanya), Chambri (yang baik dan ganteng), kele (yang ganteng), Reno (yang selalu mikirin cewek), David (moga bahagia selalu), Rahma (jangan sering merajuk dan marah).
18. Kawan-kawan ku di BO Ramah Insani, M. Faisal, Kiagus Faisal, Robby, yang selalu membimbing untuk mengenal masa depan.


Kepada setiap orang dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu ataupun karena kekhilafan tidak disebutkan dalam lembaran ini, semoga budi baiknya yang diberikan dapat penulis bawa dalam pengalaman hidup dan merupakan inspirasi yang berharga dalam menepuh masa depan yang akan datang dan semoga Tuhan selalu memberkati, Amin.

Indralaya, 05 Februari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peradilan In Absentia.....	13
1. Pengertian Peradilan In Absentia.....	13
2. Ketentuan Hukum Peradilan In Absentia.....	13
B. Orang yang tidak dikenal.....	16



C. Tindak Pidana Ekonomi.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi.....	17
2. Pembagian Tindak Pidana Ekonomi.....	20
D. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan.....	23
1. Pengertian Upaya Hukum.....	23
2. Macam-macam Upaya Hukum.....	24

BAB III ANALISIS PERADILAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI

1. Proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana ekonomi.....	36
2. Pemeriksaan di persidangan perkara tindak pidana ekonomi yang diadili secara in absentia i.....	44
3. Putusan yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara peradilan in absentia dalam tindak pidana ekonomi terhadap orang yang tidak dikenal.....	69
4. Upaya hukum terhadap peradilan in absentia dalam tindak pidana ekonomi.....	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hal demikian merupakan hukum pidana dalam pengertian hukum materiil. Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang :

1. Perbuatan pidana (*Strafbare feiten*)
2. Orang yang dapat dipertanggung jawab dalam hukum pidana.
3. Penjatuhan sanksi terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau disebut juga dengan hukum *Penintetiair*.¹

Seorang ahli hukum memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana yaitu, Moeljatno adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang mana boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang merupakan pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Garifika, Jakarta, 2000, hlm. 6

² *Ibid*, hlm. 7

Rumusan pada huruf c diatas merupakan pengertian hukum pidana formil (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Pada umumnya hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Formal diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana. Namun ada kalanya dalam suatu perundang-undangan diatur hukum pidana materiil dan hukum pidana formal atau lazim disebut hukum pidana khusus, misalnya :

1. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
2. Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Darurat No 7 tahun 1955 merupakan suatu perkumpulan dari berbagai aturan perundang-undangan dibidang ekonomi yang berlaku dan yang memuat ketentuan pidana.

Sebagai peraturan pidana khusus disamping Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan-ketentuan Undang-undang Darurat No 7 tahun 1955 ini harus didahulukan dari pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam hal ini berlaku azas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* sebagaimana tersirat dalam Pasal 63 ayat 2 jo. 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Meskipun Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 masih merupakan bagian dari hukum pidana positif, tetapi undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat "mandul" artinya Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tersebut masih berlaku, tetapi tidak diterapkan. Hal ini

tidak bisa dilepaskan dari eksistensi undang-undang tindak pidana ekonomi tersebut yang memiliki sifat "*temporer*" maksudnya, bahwa undang-undang tindak pidana ekonomi tersebut hanya difungsionalisasikan pada saat negara dalam keadaan kesulitan ekonomi. Undang-undang tindak pidana ekonomi disini maksudnya untuk mengatasi kesulitan ekonomi sampai dicapai keadaan ekonomi pulih kembali. Namun demikian, undang-undang tindak pidana ekonomi sebagai bagian dari hukum pidana khusus yang hakikatnya memiliki arti penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana karena didalamnya terdapat berbagai macam ketentuan khusus yang menyimpangi dari asas-asas hukum pidana umum yang meliputi penyimpangan terhadap hukum pidana materiil (KUHP) ataupun penyimpangan terhadap hukum pidana formil (KUHP) sebagai karakteristik hukum pidana khusus.

Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi mempunyai karakteristik sebagai hukum pidana khusus karena terdapat berbagai macam penyimpangan dari hukum pidana umum baik hukum pidana materiil (KUHP) maupun hukum pidana formil (KUHP). Salah satu penyimpangan tersebut yaitu menyebutkan bahwa dalam perkara tindak pidana ekonomi dapat dihukum atau dipidana dengan tanpa hadirnya tergugat (peradilan *In absentia*).

Mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *In absentia* adalah mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Namun dalam perkara pidana menghendaki adanya atau hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka, seperti yang disebutkan dalam Pasal

1 sub 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Peradilan *In absentia* tidak begitu saja dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu, dalam arti peradilan *in absentia* dilakukan setelah usaha petugas penegak hukum untuk menentukan atau menangkap si pelaku tindak pidana ekonomi sudah dilakukan namun tidak berhasil.”³

Penyederhanaan prosedur penuntutan dirasakan sangat penting apabila terdakwa menghindari diri dari penuntutan, jika hal ini dipandang dari diri terdakwa, maka terdakwa dianggap dengan menghindarkan diri dari penuntutan berarti sengaja tidak menggunakan haknya untuk membela diri. Sehingga dengan menyia-yiakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk membela diri dihadapan hakim yang bebas, sedangkan cara-cara kekerasan dimungkinkan oleh undang-undang tidak dapat dilaksanakan karena berlakunya hukum pidana yang terbatas, maka penegakan hukum dan peradilan tidak layak dikorbankan untuk kepentingan hak seseorang yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

Peradilan *in absentia* dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi terdapat dalam Pasal 16. Dalam Pasal ini dapat disebutkan 2 (dua) macam orang yang dapat diadili tanpa hadirnya terdakwa.

³ Djoko Prakoso, *Peradilan In absentia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlam 7.

1. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi menyatakan bahwa orang yang telah meninggal dunia dapat dihukum pidana.
2. Pasal 16 ayat (6) Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi menyatakan bahwa ketentuan dalam ayat (1) pada permulaan kalimat dan dibawah a berlaku juga, apabila tindak pidana ekonomi dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal.

Menurut Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah dinyatakan bahwa hak menuntut hukuman gugur apabila tersangka atau tertuduh telah meninggal dunia. "Seseorang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana meninggal dunia, maka tuntutan atas perbuatan pidana tersebut harus berakhir dengan sendirinya atau gugur demi hukum".⁴

Dengan demikian tidak dimungkinkan dilakukan penuntutan di muka pengadilan terhadap orang yang telah meninggal dunia dan tanggung jawabnya juga tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau kepada keluarga dan ahli warisnya. Jelas sekali bahwa prinsip penuntutan pidana hanya dapat ditujukan kepada diri pribadi seseorang yang telah disangka dan didakwa melakukan tindak pidana.

Ketentuan dalam Pasal 77 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) itu untuk tindak pidana ekonomi telah disimpangi, sebab oleh Pasal 16 ayat (1) diatas telah ditentukan kalau jaksa masih tetap mempunyai kekuasaan untuk menuntut seseorang didepan sidang pengadilan dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana

⁴ Teguh Sri Raharjo, dkk, *Buku Pintar Hukum*, Uii Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 15.



ekonomi, meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Hanya saja disyaratkan adanya cukup alasan untuk menduga bahwa orang itu sebelum atas perkaranya mendapat keputusan yang tidak dapat diubah lagi telah melakukan suatu tindak pidana ekonomi.⁵

Terdakwa yang telah meninggal dunia dengan sendirinya yang dapat dijatuhkan pidana (*vonnis*) oleh hakim pengadilan ekonomi secara *In absentia* atas tuntutan jaksa. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa terbatas pada⁶:

1. Memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita dengan mengingat pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Memutus tindakan tata tertib seperti yang terdapat dalam Pasal 8 sud c dan d, tetapi dilakukan dengan memberatkan pada harta orang yang telah meninggal dunia tersebut.

Pasal 16 ayat 6 Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi mempersamakan orang yang tidak dikenal sebagai orang yang telah meninggal dunia, hingga orang yang tidak dikenal dapat diadili tanpa kehadirannya. Hal ini dapat dilakukan apabila terdapat bukti-bukti sebagai alat bukti yang sah berupa barang-barang tentang terjadinya suatu tindak pidana ekonomi tetapi tersangkanya tidak dikenal.

⁵ R. Wiryono, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 69.

⁶ A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm 49

PERPU No. 15 tahun 1962 memberikan penegasan terhadap Pasal 16 ayat 6 Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 dengan menambahkan ayat 7, 8, dan 9. Ayat 7 memberikan perluasan penafsiran atas orang yang tidak dikenal yaitu sebagai berikut ;

- a. Setiap orang yang diketahui namanya dan tempat kediamannya di luar negeri, yang telah dipanggil dengan perantaraan Perwakilan Negara Indonesia, yang bersangkutan atau dengan surat panggilan yang ditempelkan pada tempat pengumuman di Pengadilan Negeri atau yang ditempatkan dalam satu surat kabar atau lebih dan tidak datang menghadap kepada instansi yang memanggilnya.
- b. Setiap orang yang diketahui namanya akan tetapi tidak diketahui tempat kediamannya, yang telah dipanggil dengan surat panggilan yang ditempelkan pada tempat pengumuman di Pengadilan Negeri yang yang ditempatkan dalam satu surat kabar atau lebih dan tidak menghadap kepada instansi yang memanggilnya.

Tindak pidana ekonomi yang dilakukan untuk orang yang telah meninggal dunia sebelum perkaranya mendapat putusan yang tetap, berdasarkan Pasal 16 ayat (6) Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi berlaku terhadap orang yang tidak dikenal. Dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana yang berupa perampasan barang-barang yang telah disita.

2. Terdapatnya bukti-bukti sebagai alasan yang dapat diterima kalau tindak pidana ekonomi tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal.

Hakim dalam mengadili suatu perkara tidak lepas dari salah dan rasa khilaf dan juga baik terdakwa atau pun jaksa penuntut umum tidak puas dengan keputusan hakim tersebut, sehingga adanya upaya hukum yang diatur dalam undang-undang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada dan mengungkapkannya dalam judul skripsi mengenai **“ANALISIS PERADILAN IN ABSENSIA DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dalam pembahasan skripsi ini akan dibatasi pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut Apakah terhadap putusan peradilan *In absentia* dalam tindak pidana ekonomi dapat diajukan upaya hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada latar belakang dan permasalahan seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana ekonomi secara *In absentia*.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa terhadap putusan perkara tindak pidana ekonomi yang diadili secara *In absentia*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis.

Hasil penulisan karya ilmiah ini diharapkan menjadi bahan kajian akademik dalam bidang hukum untuk mengembangkan hukum sebagai ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis.

Melengkapi bahan-bahan penelitian dan studi perbandingan mengenai tindak pidana ekonomi, terutama mengenai peradilan *In absentia* bagi masyarakat. Khususnya praktisi hukum dan para pihak yang berkepentingan dalam upaya penegakan hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dari pokok-pokok pembahasan yang didapat dari bahan kepustakaan dan selanjutnya dilakukan analisis dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti khususnya terhadap putusan peradilan *In absentia* dalam tindak pidana ekonomi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan hukum pidana dengan pengkajian melalui KUHP dan undang-undang.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Yang bersumber pada data sekunder, yaitu data yang digunakan sebagai data utama, yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen-dokumen yang berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955, Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Dasar tahun 1945.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan peradilan *In absentia* dalam tindak pidana ekonomi.

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku literatur, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada.⁷

⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 106.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1973.
- Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tidak Pidana Penyelundupan)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Garifika, Jakarta, 2000.
- Djoko Prakoso, *Peradilan In Absentia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- H. A. K. Moch Anwar., *Hukum Pidana Dibidang Ekonomi*, Alumni, Bandung, 1989.
- Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, 2004.
- M. Yahya Hartahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan Dan penuntuan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- M. Yahya Hartahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- R. Wiryono, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- RM. Soeharto, *Hukum Pidana Materiil*. Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Teguh Sri Raharjo,dkk, *Buku Pintar Hukum*, Uii Press, Yogyakarta, 2006.

B. Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Asa Mandiri, Jakarta, 2006, hlm 195.

Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 *Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak pidana Ekonomi.*

Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Jaksa.

Undang-undang No. 15/Perpu/1962 *tentang penegasan terhadap Pasal 16 ayat 6 Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955.*

C. Internet

http://www.wikipedia.org/wiki/In_absentia. tanggal 08 Agustus 2008

http://www.google.co.id/Peradilan_In_Absentia. Diakses tanggal 8 Agustus 2008.